



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jend. Sudirman No. 007 Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034

BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA** **KABUPATEN BENGKALIS** **NOMOR : 421.1 / PP / 2006 / 3346**

Tentang

IZIN OPERASIONAL **MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR AISYIYAH** **KECAMATAN BENGKALIS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA **KABUPATEN BENGKALIS**

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal, dan non formal ;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- 6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Tanggal 23 Februari 1993 Nomor : 018/C/Kep/182 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkalis ;
- 8. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 821/BKD/2005 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkalis.

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bengkalis Nomor:44/PDA/BKS/VII/2006 tanggal 25 Juni 2006 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Aisyiyah Kecamatan Bengkalis .
2. Surat Rekomendasi Lurah Damon Nomor : 421/Pemb/45 tanggal 12 Juli 2006.
3. Surat Rekomendasi Kacab. Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkalis Nomor : 800/KTU/2006/396 tanggal 4 Juli 2006
4. Surat Rekomendasi Camat Bengkalis Nomor : 410/PMD/414 tanggal 13 Juli 2006

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bengkalis untuk mendirikan Sekolah Dasar Aisyiyah yang berlokasi di Jalan Antara Kecamatan Bengkalis.
- Kedua : Kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bengkalis sebagai pengelola lembaga Pendidikan tersebut agar melaksanakan :
- Proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan fungsional yang ditetapkan.
 - Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
 - Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan yang telah ditetapkan pada lembaga tersebut dan Pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan psikologi dan emosional anak-anak serta perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggaraan pendidikan, yayasan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut di atas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 25 Juli 2006.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BENGKALIS



H. HASRAF SAILI
Pembina Utama Muda
NIP. 010182181

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bapak Bupati Bengkalis.
- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau.
- Camat Bengkalis..
- Kacab. Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkalis.